



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOLILI Bin NARI;**
2. Tempat lahir : Lumajang (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 20 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Waru RT 004 Kelurahan Sawaran Lor Kecamatan. Klakah Kot/Kab. Lumajang, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/128/XII/RES.1.8./2023/ Reskrim, pada tanggal 31 Desember 2023:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM-16/Paser/Eoh.2/2/2024, pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOLILI Bin NARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana Surat Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOLILI Bin NARI dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 tahun pembuatan 2007 no pol : KT 2667 EA, warna Biru Hitam dengan noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 an. STNK/BPKB ANANG HAIRUN
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 tahun pembuatan 2007 no pol : KT 2667 EA, warna Biru Hitam dengan noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 an. STNK/BPKB ANANG HAIRUN dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Z 110 tahun pembuatan 2007 no pol : KT 2667 EA, warna Biru Hitam dengan noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 an. ANANG HAIRUNDikembalikan kepada saksi KHAIRUDDIN Bin ANANG HAIRUN
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. PDM-15/Paser/Eoh.2/02/2024 pada tanggal 28 Februari 2024 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, 14 Maret 2024 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa HOLILI Bin NARI pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Senaken Gang Teratai Rt/Rw. 002/000 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03:00 WITA terdakwa HOLILI menggunakan taksi dari Desa Lolo ke arah Tanah Grogot berhenti di terminal, selanjutnya terdakwa berjalan dari terminal menuju arah Desa Senaken kemudian masuk kedalam gang selanjutnya Terdakwa HOLILI melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA yang terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci motor tertancap sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA tersebut dan terdakwa langsung mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 dengan cara terdakwa memasuki pekarangan rumah dimana 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA tersebut terparkir yang dibatasi tanaman lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi AMINUDDIN yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut, sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa HOLILI Bin NARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa HOLILI Bin NARI pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Senaken Gang Teratai Rt/Rw. 002/000 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan huku" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03:00 WITA terdakwa HOLILI menggunakan taksi dari Desa Lolo ke arah Tanah Grogot berhenti di terminal, selanjutnya terdakwa berjalan dari terminal menuju arah Desa Senaken kemudian masuk kedalam gang selanjutnya Terdakwa HOLILI melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA yang terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci motor tertancap sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA tersebut dan terdakwa langsung mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi AMINUDDIN yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut, sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa HOLILI Bin NARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairuddin, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Kakak Saksi yang bernama Aminuddin telah kehilangan 1 (satu) unit motor

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA yang disimpan di rumah beralamat di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

- Bahwa kejadian kehilangan 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA yang disimpan di rumah beralamat di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada hari Jumat 29 Desember 2023 jam 04.00 Wita;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA pada hari Jumat 29 Desember 2023 jam 04.00 Wita kemudian Saksi menanyakan dan mencari motor tersebut di lingkungan rumah;
- Bahwa saksi yang terakhir kali menggunakan motor tersebut setelah pulang dari Samarinda hari Kamis 28 Desember 2023 jam 22.00 Wita kemudian Saksi memasukkan motor tersebut ke halaman rumah dan memarkirnya dalam keadaan kunci masih menempel di motor;
- Bahwa saksi sudah mencari motor tersebut ke daerah sekitar dan menanyakan kepada kakak saksi yang bernama Sdr. Aminuddin namun tidak ketemu juga;
- Bahwa saksi dan keluarga akhirnya melaporkan peristiwa kehilangan motor tersebut ke Kantor Polres Paser;
- Bahwa benar motor yang hilang adalah motor milik Kakak Saksi yang bernama Sdr. Aminuddin sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam; 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Z 110;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut kakak saksi yang bernama Sdr. Aminuddin mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam;
- Bahwa Saksi dan keluarga berharap motor tersebut dapat dikembalikan lagi kepada kami karena digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat dikepolisian yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa Holili Bin Nari yang mengambil motor secara tanpa izin;

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Sarkiyah, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Anak Saksi yang bernama Aminuddin telah kehilangan 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA yang disimpan dirumah beralamat di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa kejadian kehilangan 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA yang disimpan dirumah beralamat di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada hari Jumat 29 Desember 2023 jam 04.00 Wita;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA pada hari Jumat 29 Desember 2023 jam 04.00 Wita kemudian Saksi menanyakan dan mencari motor tersebut di lingkungan rumah;
- Bahwa saksi yang terakhir kali menggunakan motor tersebut setelah pulang dari Samarinda hari Kamis 28 Desember 2023 jam 22.00 Wita kemudian Saksi memasukkan motor tersebut ke halaman rumah dan memarkirnya dalam keadaan kunci masih menempel dimotor;
- Bahwa saksi sudah mencari motor tersebut kedaerah sekitar dan menanyakan kepada anak saksi yang bernama Sdr. Aminuddin namun tidak ketemu juga;
- Bahwa saksi dan keluarga akhirnya melaporkan peristiwa kehilangan motor tersebut ke Kantor Polres Paser;
- Bahwa benar motor yang hilang adalah motor milik Anak Saksi yang bernama Sdr. Aminuddin sebagaimana barangbukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamah Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam; 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamah Z 110;

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut anak saksi yang bernama Sdr. Aminuddin mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada mengizinkan oranglain untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam;
- Bahwa Saksi dan keluarga berharap motor tersebut dapat dikembalikan lagi kepada kami karena digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat dikepolisian yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa Holili Bin Nari yang mengambil motor secara tanpa izin;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA disebuah rumah beralamat di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur secara tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu 31 Desember 2023 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03:00 WITA Terdakwa Holili Bin Nari menggunakan taksi dari Desa Lolo ke arah Tanah Grogot berhenti di terminal, selanjutnya Terdakwa berjalan dari terminal menuju arah Desa Senaken kemudian masuk kedalam gang selanjutnya Terdakwa HOLILI melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA yang terparkir dihalaman rumah dengan keadaan kunci motor tertancap sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kehalaman rumah tersebut dan langsung mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 jam 04.00 Wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan kemudian akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA Terdakwa bawa menuju sebuah Kebun Sawit untuk Terdakwa simpan terlebih dahulu dan setelah situasi aman motor tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar motor yang yang diambil Terdakwa sebagaimana barangbukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamah Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam; 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamah Z 110;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindakpidana pencurian di Jawa Timur
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamah Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam Dengan Noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 An. STNK/BPKB Anang Hairun;
- 2) 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam Dengan Noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 An. STNK/BPKB Anang Hairun;
- 3) 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamah Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam Dengan Noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 An. Anang Hairun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA disebuah rumah beralamat di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur secara tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu 31 Desember 2023 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA adalah milik dari Sdr. Aminuddin;
- Bahwa pada awalnya hari hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03:00 WITA Terdakwa Holili Bin Nari menggunakan taksi dari Desa Lolo ke arah Tanah Grogot berhenti di terminal, selanjutnya Terdakwa berjalan dari terminal menuju arah Desa Senaken kemudian masuk kedalam gang selanjutnya Terdakwa HOLILI melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA yang terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci motor tertancap sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kehalaman rumah tersebut dan langsung mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan kemudian akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut Sdr. Aminuddin mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Saksi dan keluarga tidak ada mengijinkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamah Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam;
- Bahwa benar motor yang yang diambil Terdakwa sebagaimana barangbukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamah Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam; 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Z 110;

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Holili Bin Nari identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Holili Bin Nari adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Holili Bin Nari serta hal tersebut juga bersesuaian

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Terdakwa Holili Bin Nari maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Holili Bin Nari yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “atau” untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*), atau;

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt



- b. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*), atau;
- c. tanpa hak sendiri, (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih atau berpindah ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu 31 Desember 2023 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena telah mengambil 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA disebuah rumah beralamat di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur secara tanpa izin dari pemiliknya. Pada awalnya hari hari Jum’at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03:00 WITA Terdakwa Holili Bin Nari menggunakan taksi dari Desa Lolo ke arah Tanah Grogot berhenti di terminal, selanjutnya Terdakwa berjalan dari terminal menuju arah Desa Senaken kemudian masuk kedalam gang selanjutnya Terdakwa HOLILI melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA yang terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci motor tertancap sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kehalaman rumah tersebut dan langsung mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA. Tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan kemudian akan dijual oleh Terdakwa. Motor yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA adalah milik dari Sdr. Aminuddin. Akibat kejadian kehilangan tersebut Sdr. Aminuddin mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Para Saksi dan keluarga tidak ada mengijinkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamah Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam. Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barangbukti berupa 1 (satu) Unit

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam; 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Z 110 yang telah diambil seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “atau” untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan dengan luas tertentu yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang pada umumnya memiliki atau terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, teras, loteng, garasi/parkiran dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu 31 Desember 2023 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena telah mengambil 1 (satu) unit motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA disebuah rumah beralamat di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur secara tanpa izin dari pemilknya pada hari hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03:00 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kehalaman rumah tersebut dan langsung mengambil motor YAMAHA Jupiter Z 110 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z 110 Nopol KT 2667 EA.

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan kemudian akan dijual oleh Terdakwa. Akibat kejadian kehilangan tersebut Sdr. Aminuddin mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Para Saksi dan keluarga tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam pada hari hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03:00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam Dengan Noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 An. STNK/BPKB Anang Hairun;
- 2) 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam Dengan Noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 An. STNK/BPKB Anang Hairun;
- 3) 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam Dengan Noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 An. Anang Hairun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa merupakan milik dari Sdr. Aminuddin serta masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Khairuddin melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum berkaitan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Holili Bin Nari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam Dengan Noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 An. STNK/BPKB Anang Hairun;

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam Dengan Noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 An. STNK/BPKB Anang Hairun;

3) 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Z 110 Tahun Pembuatan 2007 No Pol : KT 2667 EA, Warna Biru Hitam Dengan Noka MH32P20047K581502, Nosin : 2P2581443 An. Anang Hairun;

Dikembalikan kepada Saksi Khairuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Novia Haridatun, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wisnu Adi Dharma, S.H.,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.

Halaman 18 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)